



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA KORBAN TERKAIT REVENGE PORN DALAM GAYA BERPACARAN DENGAN MOTIF BALAS DENDAM

Dede Ika Murofikoh¹, Tb Rifat²

Universitas Pamulang

Email: dosen02940@unpam.ac.id¹, dosen03011@unpam.ac.id²

ABSTRACT

Coercion in the form of threats to disseminate sexual material in the form of images or films is known as revenge porn, and it often targets women. The offender can be a current or former romantic partner, an anonymous person, or an ex-boyfriend who is interested in reconciling. The victim suffers intangible losses due to social isolation and psychological stress as a consequence of this conduct. The protection of victims is a top priority for law enforcement. Victims' rights must be considered under the Criminal Procedure Code, which regulates the court system. Focussing on victims of revenge pornography, this study employs normative legal research by examining existing norms and many court judgements. Books, journals, and other written sources pertaining to the study's subject, title, or issues were combed through for written rules, explanations, and hypotheses. According to the research, there are various forms of revenge porn. One common form is creating intimate content without permission. Another form is hacking or stealing intimate content. A third form is using threats to manipulate or create content that looks like someone else. The goal is to force the victim to do something they don't want to. A fourth form is making offensive comments or posts. The fifth form is belittling the victim in an effort to ruin their reputation. Lastly, there is uploading intimate content to social media accounts, websites, and online platforms

Keywords : Revenge Porn, Victim Protection

ABSTRAK

Paksaan dalam bentuk ancaman untuk menyebarkan materi seksual dalam bentuk gambar atau film dikenal sebagai revenge porn, dan sering kali menargetkan wanita. Pelakunya bisa jadi pasangan romantis saat ini atau sebelumnya, orang anonim, atau mantan pacar yang ingin berbaikan. Korban menderita kerugian tak berwujud karena isolasi sosial dan tekanan psikologis sebagai akibat dari tindakan ini. Perlindungan korban merupakan prioritas utama bagi penegak hukum. Hak-hak korban harus dipertimbangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur sistem peradilan. Dengan berfokus pada korban revenge porn, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti norma-norma yang ada dan banyak putusan pengadilan. Buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek, judul, atau isu penelitian ditelusuri untuk mendapatkan aturan tertulis, penjelasan, dan hipotesis. Menurut penelitian, ada berbagai bentuk revenge porn. Salah satu bentuk yang umum adalah membuat konten intim tanpa izin. Bentuk lainnya adalah meretas atau mencuri konten intim. Bentuk ketiga adalah menggunakan ancaman untuk memanipulasi atau membuat konten yang mirip dengan orang lain. Tujuannya adalah memaksa korban melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Bentuk keempat adalah membuat komentar atau posting yang menyinggung. Bentuk kelima adalah meremehkan korban dalam upaya merusak reputasinya. Terakhir, ada pengunggahan konten intim ke akun media sosial, situs web, dan platform daring.

Kata Kunci : Pornografi Balas Dendam, Perlindungan Korban.



PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia, kita diuntungkan oleh reputasi Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara langsung membahas masalah ini, namun pemerintah Indonesia memberikan hukuman yang berat pada beberapa keadaan, seperti tindak pidana seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur atau remaja.

Perempuan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan karena, secara historis, tindak pidana seksual telah berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan. Ketimpangan terhadap perempuan menjadi lebih umum karena jumlah perempuan yang hidupnya terjerat oleh kemiskinan meningkat. Salah satu pilihan bagi perempuan untuk terbebas dari belenggu ketimpangan sosial adalah dengan memajukan pendidikan mereka. Namun, menurut catatan sejarah, perempuan secara historis terbatas pada ranah domestik dan sering kali dicegah untuk mengakses pendidikan yang baik.

Tragisnya, banyak perempuan yang akhirnya menjadi korban kejahatan balas dendam pornografi tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi. Karena mereka sangat mencintai satu sama lain dan percaya bahwa pasangan mereka tidak dapat menyakiti mereka, banyak perempuan juga ingin berbagi gambar atau video diri mereka yang telanjang atau bahkan bugil dengan kekasih mereka. Namun, kejahatan dapat menyerang kapan saja dan kepada siapa saja, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh wanita itu.

Dalam hal ini konteks suatu kejahatan pornografi ini mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual karena pornografi dapat menyebabkannya suatu kejahatan seksual karena pada dasarnya pornografi ini memberikan efek dorongan kepada seseorang dalam melakukan suatu

tindak pidana kejahatan seksual, Tindakan menyebarkan atau mengakses konten pornografi di internet merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan di dunia Maya. Pornografi dalam KUHP telah mencapai taraf penerimaan yang baru. Proses legislasi KUHP dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah bab "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" dalam Buku II, Pasal XIV, Bagian 281-303. Sementara itu, dalam Buku III, Bab VI, Bagian 532-547, membahas tentang Masalah Yurisdiksi. Secara khusus, Kode Etik KUHP Indonesia membahas tentang tindak pidana pornografi terhadap orang-orang yang tidak mampu dalam Bab 283, ayat (1-3). Di sisi lain, paragraf 533(4) dari KUHP menyatakan: "Barang-barang yang diberikan oleh orang yang memberikannya kepada anak-anak yang berusia di bawah dua belas tahun dan di bawah empat puluh lima tahun, supaya mereka tumbuh dan melihat gambar-gambar atau benda-benda ini." Alinea kelima ayat 533 berbunyi:

"Mahal tulisan ini ditujukan kepada anak di umur dan di bawah umur tujuh belas tahun."

Pada paragraf 533, tidak terdapat penjelasan yang jelas dan tepat mengenai bagaimana atau di mana tindakan unsur-unsur tersebut harus dilakukan. Oleh karena itu, internet dapat dianggap sebagai salah satu media untuk melakukan tugas tersebut. Situs yang membangkitkan nafsu remaja sesuai dengan menawarkan, memajang dan menampilkan gambar atau video porno. Oleh karena itu, pasal 533 ini bisa saja digunakan untuk menghukum pelaku cyberporn (Paseki, 2018). Cyberporn adalah sejenis hiburan dewasa yang berlangsung secara online dan menampilkan foto-foto eksplisit penggunaanya, seringkali dengan harga yang bervariasi. Jika dibandingkan dengan bentuk prostitusi tradisional, rumah bordil internet memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi.



Berikut tata tertib yang mengatur industri film pornografi yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tidak seorang pun dapat menghindari laju waktu yang tak terelakkan. Pasang surut waktu mengubah banyak bagian kehidupan kita, baik kita memperhatikannya atau tidak. Orang-orang memainkan peran sebagai subjek dalam keadaan ini dan mengalami transformasi ini. Sebenarnya, faktor-faktor ini memengaruhi budaya masyarakat, yang menciptakan bentuk jamak orang, setiap hari.

Definisi pornografi adalah penggambaran tidak senonoh dari materi eksplisit seksual yang dimaksudkan untuk merangsang hasrat. Atau, "penyedia" dapat merujuk pada orang yang benar-benar membuat presentasi. Dapat disimpulkan dari pemahaman bahasa bahwa pemasok video pornografi adalah seseorang yang mengekspos rekaman perilaku cabul untuk merangsang hasrat. Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau pesan lain melalui berbagai media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang mengandung unsur eksploitasi seksual atau kecabulan serta melanggar norma kesusilaan masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 disebut sebagai pornografi.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

yang mengatur tentang kecabulan, maka yang dilarang atau dibatasi adalah:

1. Masturbasi, onani, kekerasan seksual, atau segala bentuk hubungan seksual
2. Telanjang atau memberi kesan telanjang
3. Gambar eksplisit alat kelamin atau anak-anak

Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari tren kewanitaan modern yang mungkin merugikan kedua belah pihak yang terlibat. Misalnya, praktik kewanitaan remaja modern terkadang terlalu kebarat-baratan, yang dianggap membebaskan, tetapi bertentangan dengan standar budaya Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia masih merupakan salah satu negara dengan standar yang sangat kaku. Karena sebagian besar orang Indonesia adalah penganut agama yang taat dan negara ini sangat menekankan budaya Timur. Namun, di era globalisasi kontemporer kita, telah terjadi pergeseran nilai dan norma kaum muda, dan sebagai akibatnya, kewanitaan juga mengalami evolusi.

Banyak praktik Barat yang sama sekali tidak pantas di Indonesia, meskipun diterima secara luas di sana. Saat ini, tampaknya kaum muda tidak akan peduli jika mereka dengan berani menunjukkan kesetiaan mereka di depan umum, meskipun itu tidak menarik. Orang-orang tidak suka ketika seseorang menunjukkan kesetiaan mereka di tengah keramaian. Tidak seperti di Barat, di mana hal itu populer, orang Indonesia tidak menerima metode kewanitaan ini. Seks bebas adalah hasil akhir dari praktik kewanitaan modern yang telah memengaruhi kewanitaan di Barat. Hubungan seksual, baik romantis maupun kasual, dianggap wajar-wajar saja dalam budaya kewanitaan Barat. Karena sekarang sudah menjadi hal yang lumrah, tidak seorang pun termasuk orang tua, teman, dan lingkungan melarangnya.



Jepang dan Korea, sebagai tetangga di Timur, juga telah mengadopsi nilai-nilai Barat. Memang, orang Jepang menganggap kewanitaan nonseksual agak tidak biasa. Sementara Jepang dan Korea telah mulai mengadopsi praktik serupa, kepercayaan tradisional Tiongkok tetap lebih kuat.

Di Indonesia, berhubungan seks saat berkewanitaan masih dianggap tidak pantas dan dapat mengakibatkan konsekuensi sosial atau hukum. Lebih jauh, ada kemungkinan penyakit menular seksual (PMS) karena, jujur saja, kondom masih cukup mahal di Indonesia, yang berarti banyak anak muda tidak mampu membelinya. Terlebih lagi, banyak orang tidak menyadari keuntungan menggunakan kondom. Membeli kondom bukanlah hal yang perlu dipermalukan, dan harganya cukup murah dibandingkan dengan negara-negara Barat dan Jepang.

meskipun begitu terkadang pula terkadang muda-mudi dalam menjalin hubungan itu suka melakukan hal yang tak senonoh seperti mengirim foto atau video yang bersifat pribadi dengan alasan sayang atau sejenisnya apabila jika itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak yang menjalin hubungan tersebut terkadang disertai ancaman.

Hal ini termasuk dalam revenge porn yang berarti suatu bentuk kekerasan seksual. Biasanya dengan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang, biasanya perempuan, untuk menyebarkan konten asusila melalui dunia maya. Bentuknya bisa berupa rekaman suara, foto, atau video yang dibuat oleh pasangan yang biasanya memiliki hubungan intim dengan sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut, atau bisa juga dibuat tanpa sepengetahuan mereka.

Sepengetahuan atau persetujuan pasangan, biasanya disertai dengan bujukan, pemaksaan terus-menerus, hingga ancaman agar pasangannya membuat atau mengirimkan konten asusila tersebut.

Revenge Porn biasanya dialami oleh perempuan. Hal ini terjadi karena hubungan yang tidak setara dalam sebuah hubungan, perempuan masih dan sering dijadikan objek. Biasanya perempuan dijanjikan banyak hal, diiming-imingi sesuatu, dan ungkapan-ungkapan yang bersifat persuasif tetapi memaksa perempuan untuk menuruti apa yang dikatakan pasangannya.

Revenge Porn dimaksudkan untuk memermalukan, mengucilkan, dan menghancurkan kehidupan korban. Pelakunya bisa saja seorang pacar, mantan pacar yang ingin kembali bersama atau tidak terima karena hubungan yang telah gagal, atau seseorang yang tidak dapat diidentifikasi.

Perempuan yang menjadi korban Revenge Porn biasanya mengalami trauma dan stres karena merasa direndahkan dan tidak berharga. Lagi-lagi perempuan harus menanggung akibat yang lebih besar daripada laki-laki, perempuan lagi-lagi menjadi korban masyarakat, misalnya perempuan harus menerima kritikan, kutukan dan anggapan buruk dari masyarakat.

Penyebab revenge porn dalam banyak kasus dilakukan oleh mantan kekasih yang ingin merusak citranya.

- a. Pelaku menderita kerugian Pelaku mungkin merasa kesal terhadap korban, yang menyebabkan mereka menyebarkan gambar atau video seksual. Ini dapat terjadi, misalnya, jika korban dibuang tanpa peringatan. Tujuannya jelas: untuk membalas dendam atas rasa sakit yang dialami. Pelaku mungkin juga merasa terluka jika orang tua korban tidak setuju, yang dapat menyebabkan perilaku ini.
- b. Dengan tujuan mencoreng reputasi korban Seseorang dapat menyebarkan informasi seksual tidak hanya karena perasaan kesal,



tetapi juga dengan maksud untuk mencoreng reputasi korban.

- c. Bertujuan untuk mendominasi korban Ketika satu pihak menginginkan kekuasaan atas pihak lain, hal itu dapat menyebabkan penyebaran materi yang eksplisit secara seksual. Senjata intimidasi akan berupa materi yang eksplisit secara seksual. Pelaku sering kali meminta uang, layanan seksual, atau tindakan lain dari korbannya. Kekerasan seksual merupakan kemungkinan akibat dari penyakit ini.

pada kasus ini memiliki dampak bagi si korban yaitu sebagai berikut :

Beberapa korban mungkin mengalami kesulitan kesehatan mental akibat terpapar pornografi balas dendam. Alasannya, para penderita akan mengalami perasaan bersalah terhadap orang yang mereka cintai, pasangan romantis saat ini, kenalan, kolega, dan bahkan masyarakat luas. Korban pornografi balas dendam mengalami hal-hal berikut, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal SAGE: Masalah dengan kepercayaan. PTSD, atau gangguan stres pascatrauma. Masalah dengan kecemasan. Gangguan depresi. Kontrol hilang. Depresi dan putus asa. Penelitian yang sama menemukan bahwa jenis kejahatan ini memiliki efek merugikan yang sama pada kesehatan mental korban seperti pemerkosaan.

Tidak hanya korban saja yang akan merasakan dampak dari tindakan revenge porn, namun juga pelaku revenge porn itu sendiri. Dampak bagi pelaku dalam hal ini berupa diberikannya hukuman yang setimpal.

Tindakan revenge porn sendiri sudah termasuk ke dalam tindakan yang mirip dengan kejahatan seksual dan sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, menimbulkan dampak negatif yang cukup besar bagi korban. Untuk itulah,

pelaku revenge porn dapat dijerat dengan hukuman yang cukup serius.

Mengingat bahaya revenge porn, setiap negara memiliki hukumnya sendiri dalam menjerat para pelaku dan melindungi korban kejahatan ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang revenge porn di Indonesia. Ada peraturan perundang-undangan yang disebut UU ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang tidak bermoral (Pasal 27 Ayat 1 UU ITE).

Jika Anda membobol sistem komputer orang lain dengan maksud mencuri dokumen mereka, atau jika Anda melakukan hal lain yang dapat merugikan orang lain, Anda dapat menghadapi tuntutan pidana berdasarkan Pasal 30 UU ITE.

Pelaku yang terbukti bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE menghadapi hukuman maksimal Rp 1 miliar dan/atau enam bulan penjara. Sedangkan untuk hukuman karena melanggar Pasal 30 UU ITE, hukumannya bisa mulai dari denda Rp 600 juta hingga Rp 800 juta dan/atau 6 hingga 8 bulan penjara.

maka dari itu di atas penjelasan terkait bahaya revenge porn yang harus kita sadari dari awal yang dimana itu sebagai bentuk perlindungan diri kita dari suatu tindak kejahatan yang kita tidak inginkan dan antisipasi bersama yang dimana hal ini menjadi sebuah pr masyarakat bahayanya suatu revenge porn ini. Mengingat dampak negatifnya yang cukup besar, setiap tindakan revenge porn haruslah dikecam dan pelakunya harus diberi hukuman yang setimpal. Menjadi korban revenge porn merupakan situasi yang sangat berat untuk dihadapi bagi si korban yang mengalaminya, terutama dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan



pendekatan penulisan hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan penulisan hukum normatif ini, penelitian ini akan menganalisis hukum Indonesia yang melarang pelaku tindak pidana yang melibatkan kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara daring, di mana pelaku mengancam untuk menyebarkan konten pornografi korban setelah memerasnya secara finansial atau seksual. dalam gaya berpacaran di mana saat ini tidak ada aturan atau peraturan yang mengatur kejahatan dengan menggunakan revenge porn, dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban terkait dengan kejahatan tersebut. UU ITE masih kekurangan aturan, meskipun pelaku dapat dipidana berdasarkan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE. Tidak ada kejelasan dalam hukum tentang tanggung jawab untuk menghapus informasi yang berkaitan dengan insiden penyebaran materi eksplisit dan proses untuk memberikan korban hak untuk dilupakan

PERMASALAHAN

Mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kepada korban terkait revenge porn di media sosial dan terkait dengan dengan balas dendam pornografi, seberapa pentingkah perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual berbasis dunia maya?

PEMBAHASAN

Arti Penting Suatu Perlindungan Hukum bagi Korban Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Siber dalam Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Korban kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan secara daring, seperti revenge porn, terbagi dalam tiga jenis perlindungan: sosial, psikologis, dan hukum. Mendampingi korban saat mereka berupaya pulih dari dampak hukuman sosial dan mendapatkan kembali kesehatan

mental merupakan bagian penting dari perlindungan sosial dan psikologis. Dalam bantuan psikososial, korban menjalani campuran perawatan psikologis dan sosial, dengan perawatan psikologis berfokus pada hubungan interpersonal korban dan perawatan sosial berfokus pada masalah budaya dan sosial korban.

Akses Korban terhadap Pemulihan Hukum Ada sejumlah cara agar korban kejahatan dapat dilindungi secara hukum, yang merupakan aspek penting dari perlindungan masyarakat secara luas. Di antara banyak tindakan yang digunakan untuk melindungi korban adalah:

a. Ganti Rugi

Jika dilihat dari sudut pandang kepentingan korban, kompensasi memiliki dua keuntungan. Pertama, kompensasi memiliki dua manfaat berdasarkan asas kompensasi berbasis kebutuhan:

1. berupaya untuk menutupi biaya-biaya yang terkait dengan penanganan tuntutan hukum serta segala kerugian besar.
2. rasa kepuasan pribadi korban bahkan ketika keadaan tidak dapat diubah kembali seperti semula, menerima ganti rugi dapat memberikan rasa damai batin bagi korban.

Sementara itu, dari sudut pandang pelaku, menurut pendapat ini, adalah kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada korban. Hal ini karena korban melihat ganti rugi sebagai sesuatu yang nyata dan terkait dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

b. Restitusi

Menyadari bahwa tidak mungkin mengembalikan korban ke kondisi sebelum kejahatan, restitusi berusaha memulihkan hak-hak mereka semaksimal mungkin, membawa mereka kembali ke posisi yang sama seperti sebelum kejahatan terjadi.



Tujuan restitusi ini adalah untuk membantu korban bangkit kembali dalam hal kebebasan pribadi, hak hukum, status sosial, hubungan dengan keluarga dan kewarganegaraannya, kemampuan untuk bekerja lagi, dan pengembalian aset apa pun yang digunakan selama kasus tersebut. Oleh karena itu, pelaku harus bertanggung jawab secara finansial terhadap korban dan keluarganya dan harus melakukan segala upaya untuk memberi kompensasi kepada mereka melalui restitusi.

c. Kompensasi

Untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana, kompensasi diberikan tanpa mempertimbangkan proses peradilan atau hasil putusan. Kompensasi ada sebagai representasi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi semua orang, khususnya mereka yang telah menjadi korban tindak pidana, dan tanggung jawab serta kewajiban ini penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang hak asasi manusia dan kemanusiaan, pembayaran ini dianggap sebagai bentuk kompensasi.

d. Konseling

Dalam kasus ketika korban mungkin menderita masalah kesehatan mental sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal, konseling mungkin direkomendasikan. Seperti dalam masalah etika, korban kejahatan yang masih menghadapi gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan kecemasan kronis harus ditawarkan layanan konseling.

e. Pelayanan atau Bantuan Medis

dapat diberikan kepada korban yang mengalami cacat fisik, penyakit, atau cedera akibat tindak pidana. Pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis merupakan contoh layanan medis yang ditawarkan (visum et

repertum). Karena catatan medis, terutama yang berkaitan dengan visum et repertum korban, merupakan bukti yang sangat penting, terutama bagi korban yang ingin melaporkan tindak pidana kepada pihak berwenang untuk diselidiki lebih lanjut.

f. Bantuan Hukum

Terlepas dari apakah mereka memintanya secara khusus atau tidak, korban kejahatan wajib mendapatkan bantuan hukum ini. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, sebagian besar korban kejahatan harus memiliki akses ke perwakilan hukum. Jika korban menolak bantuan hukum yang ditawarkan, situasi mereka mungkin akan jauh lebih buruk. Oleh karena itu, korban revenge porn harus memiliki akses yang sama ke perwakilan hukum seperti korban kejahatan jenis lainnya.

g. Pemberian Informasi

Komponen penting dari upaya kasus ini untuk menjaga fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja polisi terhadap masyarakat tetap efektif adalah menginformasikan kepada korban atau keluarga korban tentang rincian proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana.

Perlu dicatat bahwa di antara penderitaan psikologis yang dialami oleh korban revenge porn adalah kemungkinan stres dan penyakit trauma. Alih-alih memprioritaskan bentuk perhatian seperti ganti rugi uang, situasi ini menyebabkan korban membutuhkan perhatian tambahan seperti perawatan medis dan dukungan hukum. Kompensasi bagi korban kejahatan seksual tidak dapat memulihkan kesehatan mental mereka ke tingkat sebelum kejahatan, sehingga kebutuhan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kebutuhan korban jenis kejahatan lainnya.



Biasanya, korban mengalami intimidasi semacam ini, yang sering kali diikuti oleh ancaman dari pelaku untuk membagikan materi eksplisit seksual korban secara daring. Konten ini dapat berupa gambar, film, atau rekaman. Materi pornografi yang dipermasalahkan mungkin diperoleh tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut, atau dapat diperoleh oleh pasangan yang memiliki hubungan dekat (intim).

Situasi korban membuat mereka rentan terhadap artikel yang dapat menjerat mereka dalam kasus revenge porn ini, yang menambah penderitaan psikologis pada pengalaman korban. Hal ini disebabkan karena korban sering kali terlibat dalam produksi materi yang tidak etis, meskipun mereka tidak bermaksud untuk menerbitkannya.

Karena jenis kejahatan ini termasuk dalam pornografi internet, korban pornografi balas dendam sering kali mencari perlindungan melalui UU ITE. Dalam kasus pornografi balas dendam, informasi pribadi korban dibagikan secara daring tanpa sepengetahuan atau izin mereka, yang dianggap tidak bermoral. Perlindungan data pribadi dijamin oleh Pasal 26 UU ITE, yang mungkin terkait dengan kasus ini. Karena informasi ini berkaitan dengan data pribadi seseorang, janji perlindungan pasal tersebut berbentuk keharusan untuk mendapatkan persetujuan orang tersebut sebelum menggunakan data apa pun yang dikumpulkan melalui sarana elektronik. Korban pornografi balas dendam mungkin menemukan sedikit pelipur lara dalam perlindungan yang diberikan berdasarkan Pasal 26.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) membahas tentang semakin beragamnya insiden kekerasan seksual. Berdasarkan BAB IV RUU PKS yang mengatur tentang hak korban, saksi, dan keluarga, rancangan undang-undang yang

bertujuan untuk memberantas kekerasan seksual tersebut diyakini mampu melindungi semua pihak yang terlibat. RUU PKS mengatur masalah kekerasan seksual dengan membuat peraturan untuk menjamin keselamatan korban dan saksi. UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu contoh upaya hukum yang baik di Indonesia, namun UU tersebut hanya mengatur perlindungan secara umum dan tidak membahas kebutuhan khusus korban kekerasan seksual, khususnya dalam kasus revenge porn.

Selain metode penanganan, situasi korban juga perlu dilindungi agar pelaku tidak melakukan kekerasan seksual lagi terhadap korban. Konselor psikologis dan hukum dapat hadir selama proses pemeriksaan tertutup, dan keluarga korban dapat diikutsertakan dalam setiap persidangan sebagai bentuk perlindungan. RUU PKS memastikan bahwa korban akan tetap mendapatkan hak atas pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi politik dengan menguraikan peraturan tertentu. Tidak seorang pun perlu khawatir bahwa korban akan kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau hak politiknya. Akibatnya, korban pelecehan seksual di Indonesia masih kekurangan perlindungan hukum yang memadai, baik dari kerangka umum maupun perangkat khusus, terkait situasi revenge porn. Korban takut melaporkan masalah yang dialaminya karena takut dijerat pasal yang dapat mengkriminalisasi tindakannya, dan belum ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Daring (KBGO) atau revenge porn. Oleh karena itu, korban ragu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepada Korban Terkait Revenge Porn di Media Sosial

Karena asas legalitas yang mendasari hukum pidana Indonesia



"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" sanksi pidana apa pun yang dijatuhkan dalam kasus ini harus konsisten dengan undang-undang yang relevan. Pada intinya, setiap undang-undang dibuat dengan tujuan untuk mencapai keadilan mutlak. Setiap orang rentan terhadap berbagai godaan yang dapat menyebabkan mereka melanggar hukum. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "pornografi balas dendam" didefinisikan sebagai penyebaran materi eksplisit seksual yang disengaja dengan maksud untuk merusak reputasi orang lain (korban) secara daring. Seseorang yang dekat dengan Anda, seperti pasangan dalam suatu hubungan, dapat menyebarkan materi pornografi untuk keuntungan Anda. Ketika ini terjadi, pelaku mungkin merasa tidak dapat diterima atau terluka, dan ia bahkan dapat mengancam korban sebagai sarana untuk mengendalikan korban.

Sudah diketahui umum bahwa istilah "pornografi balas dendam" mengacu pada pornografi nonkonsensual. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan tersebut sering kali adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban atau orang yang tidak dikenal, seperti peretas yang mencuri email atau kata sandi penyimpanan cloud korban, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang tidak berhati-hati mengetahui detail pribadi tersebut dan pelaku dapat membagikannya di media sosial.

Kejahatan seksual semacam ini semakin umum terjadi di Indonesia sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dengan semua orang memiliki akses ke media sosial, siapa pun dapat membagikan video dengan konten eksplisit atau berbau pornografi yang kuat, yang bukan hal baru dalam sejarah kriminal negara ini. Sebagai bentuk balas dendam pornografi, pembuatnya memposting atau mengunggah video tubuh telanjang secara daring, baik dengan tujuan eksplisit untuk membalas

dendam kepada korban atau sebagai bentuk kebencian yang terpendam. Dan perempuan adalah korban tipikal dari jenis kekerasan seksual ini.

Salah satu gagasan terpenting dalam hukum pidana adalah asas kesalahan, yang terkadang dikenal sebagai "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan." Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum karena suatu kejahatan jika ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. (Simamora, 2008)

"Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika hukuman atas perbuatannya didasarkan pada adanya tanggung jawab objektif. Konsep legalitas menetapkan adanya perbuatan pidana, sedangkan asas kesalahan memberikan dasar pemidanaan. Menurut Saleh (1981), hal ini menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan Dalam konteks tanggung jawab pidana, terdapat bentuk kesalahan subjektif dan objektif. Kesalahan subjektif menyiratkan bahwa pelaku wajib atau berhak bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sementara itu, menurut peraturan perundang-undangan positif yang berlaku saat ini di Indonesia, jika seorang pelaku melakukan perbuatan melawan hukum, ia harus diancam dengan hukuman pidana. Hal ini dikenal sebagai kesalahan objektif. Meskipun belum ada pengaturan yang jelas mengenai revenge porn, namun beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, apalagi di hadapan orang lain



yang hadir tanpa kehendaknya, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000,- atau pidana kurungan paling lama 2 tahun 8 bulan, sesuai dengan Pasal 281. Lebih lanjut, larangan menyiarkan, mempertontonkan, dan sebagainya, gambar atau benda yang isinya diketahui dapat melanggar kesusilaan secara mendasar dijelaskan dalam Pasal 282. Sanksi pidana bagi pelanggaran pasal ini adalah pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000,- atau pidana kurungan paling lama satu tahun enam bulan. Selain itu, dalam Pasal 533 ayat (3) dan (4) ditegaskan bahwa seseorang dapat diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,- atau pidana kurungan paling lama dua bulan karena dengan sengaja atau tidak sengaja memberikan tulisan, gambar, atau benda yang dapat menimbulkan nafsu seksual terhadap anak di bawah umur atau orang yang belum cukup umur. Membaca artikel-artikel tentang revenge porn di atas akan membuat Anda melihat betapa seriusnya standar moral yang diambil ketika menilai konten semacam ini. Artinya, ada beberapa sudut pandang ahli tentang bagaimana standar moral yang relevan disajikan.

Tanda-tanda kemanusiaan yang menunjukkan martabat dan kehormatan seseorang sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menurut Kanter dan Sianturi, dapat dianggap sebagai ukuran prinsip moral. Lebih jauh, ketika dilihat melalui lensa yang sempit, standar moral dapat dikaitkan dengan seksualitas, lebih khusus lagi, dengan adanya rasa malu terkait hasrat seksual seseorang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Berdasarkan Pasal 29, pelanggar dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

miliar rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) jika konten pornografi yang dimuatnya memuat ketelanjangan, alat kelamin, masturbasi, hubungan seksual, atau konten seksual lainnya yang eksplisit atau tergambar secara jelas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Berikut ini beberapa contoh revenge porn, termasuk yang melibatkan seorang musisi ternama Indonesia dan sebuah film pendek (berdurasi sekitar 19 detik) yang dibagikan di media sosial pada Desember 2020 tanpa izin. Dalam dua puluh empat jam pertama, nama GA sudah menjadi trending. GA menjadi korban Revenge Porn, praktik menyebarkan materi seksual eksplisit tanpa persetujuan. Selain itu, ada situasi lain di mana mantan kekasih mengancam akan membagikan film dan foto porno seorang gadis SMA di media sosial karena dia punya pacar baru. Korban dibuat merasa tidak berdaya, cemas, dan putus asa oleh ancaman ini.

Dari contoh kasus di atas ini masih banyak korban khususnya kepada perempuan diluar sana yang mengalami stress dan tekanan psikis dan fisik dari akibat tindak pidana tersebut (revenge porn) yang dimana ini masih banyak korban-korban yang belum menyadari apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan jika terjadi ancaman akan disebarluaskannya hal-hal yang berbaur privasi (konten asusila nya) semasa mereka menjalin kasih. Selain itu, masih banyak korban yang enggan melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya perlindungan hukum yang memadai, rasa malu korban saat harus mengungkapkan informasi pribadi kepada orang yang tidak bertanggung jawab, kurangnya rasa percaya diri dalam melaporkan kasus, dan kemungkinan adanya tuntutan pidana terhadap korban



karena terlibat dalam penyebaran konten pornografi. Sebagai contoh, kasus ini bermula ketika **Baiq Nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim**. Diduga Muslim tersebut mengintimidasi pembicara secara verbal. Muslim yang tidak mau mentolerir penyebaran rekaman percakapan itu secara luas, mendatangi polisi dan akhirnya membawa Baiq ke pengadilan. Terkait hal itu, kerentanan pengguna perempuan terhadap cyberporn ditonjolkan oleh kasus Baiq Nuril, guru yang didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena merekam dan menyebarkan percakapan eksplisit kepala sekolah. Ia juga tidak berhasil mengajukan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung. (Baiq Nuril, 2022)

membuktikan sejauh mana korban perempuan menjadi korban di internet (media sosial), sebagaimana dibuktikan dalam putusan di atas. Hal ini khususnya berlaku dalam kasus revenge porn, ketika korban tanpa disadari dapat menjadi tersangka karena keikutsertaannya dalam pembuatan dan penyebaran materi video atau gambar porno di media sosial. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang "menyebarkan, menyebarkan, dan menyediakan dokumen yang melanggar kesusilaan" tidak secara tegas menyebutkan apa yang menjadi unsur objektif dari suatu tindak pidana, sehingga sangat rentan untuk diterapkan, sebagaimana dibuktikan dalam putusan tersebut. Seorang pelaku harus melakukan perilaku tertentu yang terikat pada kondisi, waktu, dan lokasi tertentu; tindakan ini dianggap sebagai aspek objektif. Menyebarkan data pribadi seseorang dengan maksud untuk membalas dendam kepada orang yang terlibat tidak merupakan tindakan yang sah, menurut aturan Pasal 27 ayat (1). Karena korban terlibat dalam pembuatan atau penciptaan bersama materi pornografi sejak awal, maka

tidak terdistribusinya mereka merupakan konsekuensi dari tidak adanya aspek ini. Lebih jauh, rumusan pasal tersebut tidak menganut asas *lex certa lex stricta* atau rumusannya dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga bertentangan dengan kaidah pengaturan tindak pidana siber. Rumusan tersebut termasuk dalam kategori delik klasik yang menurut ketentuan hukum diperparah oleh internet. Akan tetapi, karena standarnya yang tidak jelas, pihak yang dituduh menyebarkan informasi tidak bermoral dapat benar-benar dijatuhi hukuman, meskipun mereka adalah korban pelecehan seksual penyebaran identitas dan eksploitasi bagian tubuh mereka yang merupakan hak mereka sebagai pribadi.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 29 UU Pornografi sangat rentan disalahgunakan karena rumusannya. Di atas, kami telah menetapkan bahwa pasal ini mengatur tentang hukum pidana bagi mereka yang terlibat dalam pembuatan, produksi, reproduksi, dan distribusi materi pornografi. Ada beberapa perbuatan yang menyebabkan satu perbuatan tumpang tindih dengan perbuatan lainnya dalam rumusan ini. Hal ini menyebabkan penerapan banyak perbuatan dalam satu kejadian. Seperti halnya dalam kasus revenge porn, baik pelaku maupun korban dari materi tersebut dapat dikenai tuntutan pidana, karena korban dianggap telah membuat atau memproduksi konten tersebut secara bebas. Meskipun telah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa "membuat" tidak termasuk melayani kepentingan pribadi. Namun, korban justru menjadi lebih terpuruk akibat materi pornografi akibat stigma masyarakat yang menuntut perempuan untuk menjadi makhluk yang 'baik'. Kriminalisasi terhadap korban terjadi ketika masyarakat mengabaikan martabat bawaan setiap orang dan malah menjadikan perempuan sebagai target karena



melakukan perilaku seksual yang melampaui norma masyarakat.

Kemampuan korban, khususnya perempuan, untuk mencapai penyembuhan yang memadai terhambat oleh masalah masyarakat ini. Terkait seksualitas, ada kekhawatiran di lingkungan sosial.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila dengan sengaja dan tanpa izin membuat, mengirimkan, atau mendistribusikan dokumen yang memuat muatan asusila. Tindakan mengirimkan atau menyebarluaskan dokumen atau informasi elektronik kepada banyak orang melalui suatu sistem elektronik dapat dipahami sebagai tindakan distribusi. Berdasarkan tafsir tersebut, jelaslah bahwa menyebarkan konten yang memuat hal-hal yang bersifat eksplisit tentang orang lain—dalam hal ini pasangan saat ini atau sebelumnya—di media sosial merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Pelaku perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Sangat penting bagi korban kekerasan seksual berbasis siber dalam kasus revenge porn untuk memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memungkinkan mereka pulih secara emosional dan psikologis sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal kembali. Lebih jauh, korban yang terlibat dalam bantuan psikososial menjalani perpaduan terapi sosial dan psikologis yang berpusat pada

interaksi interpersonal mereka serta masalah budaya atau masyarakat yang mungkin menjadi bagian dari kehidupan korbannya. Korban dapat mencari ganti rugi melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk kompensasi finansial, konseling, perawatan medis, dan perwakilan hukum.

Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yang membahas pertanggungjawaban pelaku atas revenge porn korban, telah disahkan oleh DPR pada hari Selasa, 4 Desember 2022. Salah satu jenis kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah kekerasan seksual berbasis elektronik; kekerasan tersebut merupakan salah satu dari sembilan bentuknya. Undang-undang tersebut mendefinisikan tiga tindakan yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik dalam Pasal 14 Ayat 1. Pertama, secara sengaja atau tidak sengaja merekam atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan pelaku dan mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur seksual kepada orang lain untuk tujuan pemuas nafsu seksualnya. Pelecehan, termasuk pengawasan elektronik dan penguntitan, terhadap seseorang untuk mendapatkan keuntungan seksual dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Hukuman penjara selama enam tahun tercantum dalam poin 14 pasal tersebut jika tindakan yang tercantum dalam ayat 1 dilakukan dengan tujuan untuk melakukan revenge porn, yang meliputi pemerasan, pengancaman, pemaksaan, atau penyesatan dan penipuan. "Dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta," sebagaimana tercantum dalam RUU TPKS yang telah disahkan DPR.

Saran



Hukum perlu mempertimbangkan kembali peran korban dalam kasus balas dendam ini, dengan memperluas kategori orang yang mungkin menjadi korban kejahatan. Karena cyberpornography dan revenge porn melibatkan jiwa korban, penegak hukum harus dapat membedakan antara kejahatan ini dengan korban jenis tindak pidana lainnya. Korban kejahatan ini memerlukan perhatian khusus ketika berhadapan dengan penegak hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi penegak hukum untuk dapat meyakinkan korban hingga mereka merasa nyaman melaporkan kejahatan kepada mereka.

Untuk memastikan bahwa hak-hak semua korban cyberpornography dan revenge porn kejahatan dilindungi secara memadai, perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan untuk Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE. Ini akan membantu mewujudkan hak untuk dilupakan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan. Anak.

Hwian Cristianto, and Universitas Surabaya. "REVENGE PORN SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN." *Revenge porn atau Pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara 'sah' namun*

disebarluaskan dengan tujuan 'balas dendam' setelah putus hubungan., vol. 3, no. 2, 2017, p. 299,

https://www.researchgate.net/publication/324753811_Revenge_porn_sebagai_Kejahatan_Kesusilaan_Khusus_perspektif_Sobural. Accessed 1 September 2022.

Matthew Hall, and Jeff Hearn. *Revenge Pornography Gender, Sexuality and Motivations*. 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2018. *Revenge Pornography Gender, Sexuality and Motivations*,

<https://www.kobo.com/us/en/ebook/revenge-pornography>. Accessed 16 September 2022.

Ni Putu i Winny Arisant, et al. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." file:///C:/Users/HP/Downloads/69819-1009-215809-1-10-20210606%20(5).pdf. Accessed 20 Agustus 2022.

Adawiyah, T. R. (2018, Agustus 13). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN). 1-105. Retrieved Agustus 22, 2022, from <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10108/14410089-Tiara%20Robiatul%20A.pdf?sequence=1>

Galih , H., & Nuliana, C. A. (2020, April). PORNOGRAFI PADA KALANGAN REMAJA. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7, 136-143. Retrieved Agustus 20, 2022, from

https://www.researchgate.net/publication/343144476_PORNOGRAFI_PADA_KALANGAN_REMAJA

MAISWA, N. R. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN



PORNOGRAFI REVENGE PORN
(PORNOGRAFI BALAS DENDAM)
DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA. 1-54. Retrieved
September 20, 2022, from
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17689/2/B011181086_skripsi_13-07-2022%201-2.pdf

SINTIA, I. (2021, Oktober 5).
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI
BALAS DENDAM (REVENGE
PORN). 1-83. Retrieved Agustus 28,
2022, from
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15726/NASKAH%20SKRIPSI%20IMELIA%20SINTIA%201706200105.pdf;jsessionid=02550A465C996E07B22363A3C4C6D4C7?sequence=1>

Yusup. (2019). Pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). 1-17. Retrieved Agustus 20, 2022, from http://digilib.uinsgd.ac.id/22416/4/4_BAB%20I.pdf

Zalzala, A. S. (2022, Maret).PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN. *MAGISTER
HUKUM / ARGUMENTUM*, 8(2715-
7709), 1-13. Retrieved September 1 ,
2022, from
<https://media.neliti.com/media/publications/470420-none-453c6afa.pdf>